



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WINURSO Bin KASDONO** ;  
Tempat lahir : Pekalongan ;  
Umur / Tgl lahir : 18 Tahun / 13 Juli 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dukuh Pekijingan RT.03 RW.02, Desa Krasakageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI tanggal 2 Juni 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2020/PN.PKI tanggal 2 Juni 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINURSITO Bin KASDONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y93 warna hitam, dikembalikan kepada Saksi Korban IZZA FAHMI ADI CAHYA Bin BENI CAHYONO ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-5544-XB warna biru putih, dikembalikan kepada yang berhak ;
  - 1 (satu) potong kaos warna merah kombinasi hitam bertuliskan "AIRJORDAN FLIGHT CLUB", dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa WINURSITO Bin KASDONO bersama-sama dengan Sdr. ARDIANSYAH (belum tertangkap), pada Hari Kamis Tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di warung kopi Serasa, Ds. Kutosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Hari Kamis Tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa WINURSITO Bin KASDONO sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi G-5544-XB pinjaman dari Saksi ASEP MUHAMMAD RIDWAN Alias CHAKIL Bin AGUS dengan memboncengkan Sdr. ARDIANSYAH. Saat melintas di depan warung kopi Serasa, Ds. Kutosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Sdr. ARDIANSYAH turun dari motor masuk ke dalam warung kopi sementara Terdakwa menunggu di atas motor dalam posisi mesin motor tetap menyala sambil mengawasi keadaan. Di dalam warung kopi Sdr. ARDIANSYAH menghampiri Saksi Korban IZZA FAHMI ADI CAHYA Bin BENI CAHYONO dan langsung mengeluarkan sebilah samurai panjang sekitar 40cm dari balik bajunya dan dengan tangan kirinya menodongkan ke arah Saksi Korban IZZA sambil berkata, *"Awat serahne hp mu nek gak tak bacok awakmu!"* (Awat serahkan hp mu kalau tidak saya bacok kamu!). Mengetahui Saksi Korban IZZA ketakutan, Sdr. ARDIANSYAH dengan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y93 warna hitam milik Saksi Korban IZZA dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5S warna merah milik Saksi Korban TRI ARI ADI Bin KHUSAERI yang tergeletak di atas meja. Setelah mengambil barang tersebut Sdr. ARDIANSYAH langsung berlari keluar membonceng Terdakwa dan Terdakwa pun langsung tancap gas melarikan diri ke arah Pasar Doro sementara Saksi IZZA berteriak, *"Jambret... Jambret..."*. Selanjutnya dua unit *handphone* curian tersebut Sdr. ARDIANSYAH serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi ASEP untuk dijualkan. Setelah berhasil menjualkan Saksi ASEP menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP sementara sisanya dibagi dengan Sdr. ARDIANSYAH yang Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan 2 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa WINURSITO Bin KASDONO bersama-sama dengan Sdr. ARDIANSYAH (belum tertangkap), pada Hari Kamis Tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di warung kopi Serasa, Ds. Kutosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Hari Kamis Tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa WINURSITO Bin KASDONO sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi G-5544-XB pinjaman dari Saksi ASEP MUHAMMAD RIDWAN Alias CHAKIL Bin AGUS dengan memboncengkan Sdr. ARDIANSYAH. Saat melintas di depan warung kopi Serasa, Ds. Kutosari, Kec. Doro, Kab. Pekalongan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Sdr. ARDIANSYAH turun dari motor masuk ke dalam warung kopi sementara Terdakwa menunggu di atas motor dalam posisi mesin motor tetap menyala sambil mengawasi keadaan. Di dalam warung kopi Sdr. ARDIANSYAH Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y93 warna hitam milik Saksi Korban IZZA FAHMI ADI CAHYA Bin BENI CAHYONO dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5S warna merah milik Saksi Korban TRI ARI ADI Bin KHUSAERI yang tergeletak di atas meja. Setelah mengambil barang tersebut Sdr. ARDIANSYAH langsung berlari keluar membonceng Terdakwa dan Terdakwa pun langsung tancap gas melarikan diri ke arah Pasar Doro. Selanjutnya dua unit *handphone* curian tersebut Sdr. ARDIANSYAH serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi ASEP untuk dijualkan. Setelah berhasil menjualkan Saksi ASEP menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ASEP sementara sisanya dibagi dengan Sdr. ARDIANSYAH yang Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1 Tri Ari Adi Alias Ari Bin Khusaeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengalami peristiwa penodongan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya (disidangkan terpisah) pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di warung kopi "Serasa", ikut Desa Kutosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saat itu Saksi ada di lokasi bersama dengan Saksi IZZA FAHMI ADI CAHYA dan bermaksud untuk berbenah atau menutup warung kopi "Serasa" miliknya ;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda beat warna putih biru yang sebelumnya bolak-balik melintas di depan warung;
- Bahwa ciri-ciri kendaraan tersebut terdapat stiker bawaan di body bertuliskan "Beat" warna biru, tanpa di ketahui Plat Nomor Polisi terpasang dan suara dari knalpot yang terdengar keras;
- Bahwa salah satu pelaku yang membonceng sepeda motor honda beat tersebut turun dari kendaraan sementara Terdakwa tetap berada di atas motor dengan posisi sepeda motor menyala sambil melihat kanan kiri;
- Bahwa tiba-tiba pelaku yang turun tersebut menghampiri Sdr. IZZA dan mengeluarkan samurai dengan panjang sekitar 40 cm diarahkan kepada Sdr. IZZA sambil mengatakan "*awas serahne hp mu nek ga tak bacok awakmu*";
- Bahwa pada saat itu itu posisi Saksi dengan pelaku yang mengambil *handphone* berjarak sekitar 1 s.d 2 meter sedangkan jarak dengan Terdakwa berkisar dijarak 4 meter;
- Bahwa Saksi IZZA merasa takut dan pelaku langsung mengambil *handphone* Vivo Y93 Warna hitam milik Saksi IZZA dan *handphone* Oppo A5s warna merah milik Saksi yang saat itu diletakan bersamaan di atas meja warung kopi;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* dengan tangan kanan dan tangan kirinya sedang memegang samurai ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit kemudian pelaku langsung bergegas keluar warung membonceng Terdakwa dan Terdakwa langsung tancap gas pergi ke arah selatan / arah pasar Doro;
  - Bahwa Saksi dan Saksi IZZA sempat berteriak "*Jambret... Jambret...*" dan sekira pukul 02.00 WIB datang ke Polsek Doro untuk melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa ciri-ciri pelaku yang mengambil *handphone* usianya sekitar 20 tahun-an, perawakan tinggi sedang, rambutnya tipis dan saat itu mengenakan kaos warna hitam dan celana pendek sedangkan Terdakwa usianya sekitar kurang dari 20 tahun, perawakan tinggi sedang, rambutnya hitam pendek, dan mengenakan kaos pendek warna merah dan celana jeans panjang;
  - Bahwa pelaku mengambil *handphone* tanpa seizin Saksi dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y93 Warna hitam dengan No. Imei 1 : 862535046196293, No. Imei 2 : 862535046196285 adalah milik Saksi IZZA yang diambil oleh pelaku;
  - Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit SPM Honda beat warna biru Putih dengan Plat Nomor Polisi terpasang G-5544-XB berikut kunci Kontaknya adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat kejadian;
  - Bahwa sedangkan barang bukti 1 (satu) potong kaos warna merah kombinasi warna hitam dan terdapat tulisan "AIR JORDAN FLIGHT CLUB" adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-2 Izza Fahmi Adi Cahya Bin Beni Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sudah benar semua;
- Bahwa saksi bersama saksi TRI ARI ADI mengalami penodongan dan perampasan barang milik kami oleh terdakwa dan temannya yang saksi tidak kenal pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIB di warung kopi "Serasa" milik Saksi TRI ARI ADI, di Desa ikut Desa Kutosari Kec. Doro Kab.Pekalongan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di warung kopi dengan teman Saksi pemilik warung bernama Sdr. TRI ARI ADI dan sekitar pukul 00.30 WIB

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda beat warna putih biru yang sebelumnya bolak-balik melintas di depan warung;

- Bahwa ciri-ciri kendaraan tersebut terdapat stiker bawaan di body bertuliskan "Beat" warna biru, tanpa di ketahui Plat Nomor Polisi terpasang dan suara dari knalpot yang terdengar keras;
- Bahwa salah satu pelaku yang membonceng sepeda motor honda beat tersebut turun dari kendaraan sementara Terdakwa tetap berada di atas motor dengan posisi sepeda motor menyala sambil melihat kanan kiri;
- Bahwa tiba-tiba pelaku yang turun tersebut menghampiri Saksi dan mengeluarkan samurai dengan panjang sekitar 40 cm diarahkan kepada Saksi sambil mengatakan "*awas serahne hp mu nek ga tak bacok awakmu*";
- Bahwa saat itu Saksi merasa takut dan pelaku langsung mengambil *handphone* Vivo Y93 Warna hitam milik Saksi dan *handphone* Oppo A5s warna merah milik Saksi TRI ARI ADI yang saat itu diletakan bersamaan di atas meja warung kopi;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* dengan tangan kanan dan tangan kirinya sedang memegang samurai ;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) menit kemudian pelaku langsung bergegas keluar warung membonceng Terdakwa dan Terdakwa langsung tancap gas pergi ke arah selatan/ arah pasar Doro;
- Bahwa Saksi dan Sdr. TRI ARI ADI sempat berteriak "*Jambret... Jambret...*" dan sekira pukul 02.00 WIB datang ke Polsek Doro untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang mengambil *handphone* usianya sekitar 20 tahun-an, perawakan tinggi sedang, rambutnya tipis dan saat itu mengenakan kaos warna hitam dan celana pendek sedangkan Terdakwa usianya sekitar kurang dari 20 tahun, perawakan tinggi sedang, rambutnya hitam pendek, dan mengenakan kaos pendek warna merah dan celana jeans panjang;
- Bahwa pelaku mengambil *handphone* seharga sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y93 Warna hitam dengan No. Imei 1 : 862535046196293, No. Imei 2 : 862535046196285 adalah miliknya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit SPM Honda beat warna biru Putih dengan Plat Nomor Polisi terpasang G-5544-XB berikut kunci Kontaknya adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat kejadian;
  - Bahwa sedangkan barang bukti 1 (satu) potong kaos warna merah kombinasi warna hitam dan terdapat tulisan "AIR JORDAN FLIGHT CLUB" adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-3 M. Afandi Lazuardy Alias Weweh Bin A. Mustain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sudah benar semua;
- Bahwa benar Saksi pernah membeli barang hasil kejahatan berupa 3 (tiga) unit *handphone* dalam tiga tahap yang pertama pada hari Senin tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di sebelah rumah makan Raket Chiken Karanganyar Kab. Pekalongan, yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira Pukul 06.00 WIB di depan Kos-kosan yang ikut Desa Kulu Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan, dan yang ketiga pada tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di depan Kos-kosan yang ikut desa Kulu Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi menerangkan membeli barang tersebut dari Sdr. ASEP MUHAMMAD RIDWAN als CHAKIL IKUL;
- Bahwa adapun spesifikasinya yaitu: 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI seri Redmi 8 A warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO seri A5s warna merah hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO seri Y93 warna hitam;
- Bahwa pembelian pertama yaitu HP merk XIAOMI seri Redmi 8 A warna hitam dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pembelian kedua yaitu merk OPPO seri A5s warna merah hitam dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pembelian ketiga yaitu merk VIVO seri Y93 warna hitam dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Saksi mencari dan melihat-lihat *handphone* second di MARKET PLACE dan pada saat itu Saksi melihat postingan dari akun CAKIL IKUL yang memosting *handphone* merk XIAOMI seri Redmi 8 A warna hitam dan Saksi berminat untuk membelinya. Selanjutnya Saksi langsung inbox akun CAKIL IKUL dan Saksi langsung menawarkan *handphone* merk Redmi 8A warna hitam tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun dari akun CAKIL IKUL memberikan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung setuju dengan harga yang ditawarkan di akun CAKIL IKUL selanjutnya Saksi memberikan Nomor *handphone* kepada pemilik akun CAKIL IKUL. Tidak lama kemudian akun CAKIL IKUL chat lewat WA *messenger* kepada Saksi untuk mengajak bertemu di sebelah rumah makan Rocket Chiken Karanganyar dan setelah Saksi bertemu dengan pemilik akun CAKIL IKUL Saksi menawarkan lagi dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan tidak terdapat *charger* dan pemilik tersebut langsung setuju dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar dua minggu tepatnya pada tanggal 05 Maret 2020 Saksi melihat postingan *handphone* merk OPPO seri A5s warna merah di MARKET PLACE dengan akun yang sama yaitu "CAKIL IKUL" dan Saksi langsung menawarkan dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akhirnya sepakat dan Saksi langsung memberikan nomor *handphone* dan pemilik akun CAKIL IKUL langsung *chat* melalui WA dan langsung mengajak bertemu di Kos milik akun CAKIL IKUL yang beralamat di Ds. Kulu Kec. Karanganyar kab. Pekalongan. Setelah bertemu Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah Saksi memberikan uang tersebut Saksi ditawari lagi *handphone* merk VIVO seri Y93 warna hitam dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi akan membayar *handphone* tersebut apabila HP merk OPPO seri A5s warna merah laku dan selang beberapa jam *handphone* merk OPPO seri A5s warna merah hitam langsung laku dan Saksi langsung *chat* lewat WA pemilik akun CAKIL IKUL bahwa Saksi akan membeli *handphone* merk VIVO seri Y93 warna hitam yang ditawarkan kepada Saksi dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi langsung membayar *handphone* tersebut;
- Bahwa saat membeli *handphone* merk XIAOMI seri Redmi 8 A warna hitam, merk OPPO seri A5s warna merah hitam dan merk VIVO seri Y93 warna hitam kondisinya masih bagus, hanya ada lecet-lecet sedikit di covernya (fisik), dan sisanya kondisinya masih bagus, baik fisik maupun mesinnya masih bagus dan layak pakai namun tidak ada kelengkapan *charger* dan *dosbox*;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dari mana barang yang dijual Sdr. ASEP MUHAMMAD RIDWAN kepada Saksi, namun saat pemeriksaan di Kantor Kepolisian Saksi diberitahu Petugas bahwa 2 (dua) *handphone* diantaranya



dengan merk OPPO seri A5s warna merah hitam dan merk VIVO seri Y93 warna hitam adalah dari hasil kejahatan pencurian di warung kopi di Doro;

- Bahwa Saksi membenarkan arang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO seri Y93 warna hitam adalah HP yang Saksi beli dari Sdr. ASEP MUHAMMAD RIDWAN dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-4 Asep Muhamad Ridwan Alias Chakil Bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sudah benar semua;
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh Petugas Polres Pekalongan pada hari Sabtu Tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB, pada saat berada di kos teman Saksi di Desa Kulu Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan terkait Saksi menguasai barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y93 Warna hitam dengan No Imei 1 : 862535046196293, No Imei 2 : 862535046196285;
- Bahwa benar awalnya hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit SPM Honda beat warna biru Putih dengan Plat Nomor Polisi terpasang G-5544-XB untuk keperluan menemui temannya dikarenakan saat itu sepeda motornya dipakai oleh temannya;
- Bahwa benar keesokan harinya Kamis Tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 05.00 WIB Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi di Dukuh Kulu Timur Rt. 001 Rw. 005 Desa Kulu Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan kemudian adik Saksi yang bernama Sdri. RISMA DWI AMELIA SOLEKHA Binti AGUS memberitahu bahwa Terdakwa datang sehingga Saksi menemui Terdakwa di depan rumah;
- Bahwa benar saat di depan rumah Saksi melihat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Honda Vario dan ada dibelakangnya Sdr. ARDIANSYAH kemudian Terdakwa turun dari motor menghampiri Saksi dan Saksi pun sempat melihat Sdr. ARDIANSYAH pada saat itu sedang memegang sebilah samurai dengan ukuran sekitar 40 cm yang diletakan di atas jok motor;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk menjualkan 2 (dua) unit *handphone* dengan merk VIVO Y93 Warna hitam dan OPPO a5s warna merah masing-masing seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil menunjukan barang tersebut dan mengatakan agar Saksi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada siapapun jika barang tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. ARDIANSYAH di wilayah Doro, setelah itu Terdakwa berpamitan dan pergi bersama Sdr. ARDIANSYAH;

- Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 05.15 WIB Saksi langsung memposting *handphone* VIVO Y93 Warna hitam dan OPPO a5s warna merah tersebut melalui akun *Facebook* milik Saksi “ Chakil ikul “ di form Jual beli HP Android Pekalongan dan *Marketplace*;
- Bahwa benar pada pukul 06.00 WIB 1 (satu) unit OPPO a5s warna merah tersebut telah Saksi jual kepada orang lain melalui aplikasi *Marketplace* dan pada pukul 15.00 WIB 1 (satu) unit HP merk VIVO Y93 Warna hitam juga telah terjual dengan pembeli yang sama dengan harga masing-masing Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi menerima *handphone* dari Terdakwa maupun menjualkannya tanpa dilengkapi dengan *charger* maupun *doosbox* HP ataupun kelengkapan lainnya;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama pada saat sekolah di SMK Muhammadiyah Karanganyar kemudian sekira awal Bulan Februari 2020 kembali bertemu dengan Terdakwa dan sering datang ke rumah Saksi, sering meminjam sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru dan pernah meminta dicarikan tempat kos di Desa Kulu;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi juga pernah menerima barang berupa 1 (satu) unit HP dengan merk XIAOMI Redmi 7 warna hitam dari Sdr. WINURSITO Alias SITO pada hari tanggal lupa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat dipinggir jalan ikut Desa Kulu Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan dan laku Saksi jualkan seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama;
- Bahwa benar orang yang telah membeli 1 (satu) unit HP dengan merk XIAOMI Redmi 7 warna hitam dan 2 (Dua) unit Handphone dengan merk VIVO Y93 Warna hitam dan OPPO a5s warna merah tersebut adalah orang yang sama yang Saksi ketahui identitasnya bernama M. AFANDIALDI LAZUARDY Alias WEWEH Bin A. MUSTAIN bekerja sebagai pedagang jual beli *handphone*;
- Bahwa benar seingat Saksi uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit HP dengan merk XIAOMI Redmi 7 warna hitam sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut selang sehari kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Kulu dekat dengan rumah Saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah;

- Bahwa benar sedangkan untuk hasil penjualan *handphone* VIVO Y93 Warna hitam dan OPPO a5s warna merah tersebut Saksi terima pembayarannya secara bertahap kemudian Saksi serahkan Terdakwa sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah pada hari dan tanggal yang sama sekira sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kos ikut Desa Kulu;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y93 warna hitam dengan No Imei 1 : 862535046196293, No Imei 2 : 862535046196285 tersebut adalah *handphone* yang Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit SPM Honda beat warna biru Putih dengan Plat Nomor Polisi terpasang G-5544-XB berikut kunci kontaknya tersebut adalah sepeda motor milik Sdr. SANTI (bulek Saksi) yang sebelum kejadian dipinjam Terdakwa dan kemudian Saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. ARDIANSYAH sebagai sarana untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu Plat Nomor Polisi terpasang G-5544-XB hanya terpasang dibagian depannya saja dan memiliki suara knalpot yang bising karena sudah Saksi modifikasi dirubah lubang knalpotnya serta jok sepeda motornya yang sudah Saksi rubah dan tidak sesuai dengan asli bawaan motornya. Sepeda motor tersebut belum dikeluarkan STNK maupun plat nomor kendaraan karena dalam kondisi baru dari dealer secara kredit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) potong kaos warna merah kombinasi warna hitam dan terdapat tulisan "AIR JORDAN FLIGHT CLUB" adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat terakhir bertemu di rumah Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sudah benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan teman Sdr. ARDIANSYAH melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB di daerah wilayah Doro Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Rabu (sehari sebelum melakukan pencurian) sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol G 5544 XB milik Sdr. ASEP MUHAMMAD RIDWAN, dengan tujuan mau ke rumah temannya yang bernama ARDIANSYAH di Doro dan dalam perjalanan (tepatnya di jembatan sebelum Pasar Doro) Terdakwa melihat Sdr. ARDIANSYAH sedang menuntun sepeda motor beat warna merah karena bocor kemudian Terdakwa mendorong (menyetep) untuk mencari bengkel tambal ban dan ketemu bengkel tambal ban di sebelah Pasar Doro;
- Bahwa benar setelah selesai menambal ban Sdr. ARDIANSYAH menitipkan sepeda motor miliknya tersebut di penitipan sepeda motor yang berada di belakang Pasar Doro, selanjutnya Terdakwa memboncengkan Sdr. ARDIANSYAH dengan sepeda motor beat warna putih biru keliling tanpa arah tujuan yang jelas dan pada saat melintas di jalan Raya Doro Terdakwa melihat ada orang yang sedang berada di sebuah warung kopi, tiba-tiba Sdr. ARDIANSYAH meminta turun dan langsung mendatangi orang-orang yang sedang berada di warung kopi tersebut dengan mengeluarkan benda tajam dari balik bajunya berupa pedang samurai serta menodong mereka;
- Bahwa benar Terdakwa melihat Sdr. ARDIANSYAH mengambil *handphone* yang ada di atas meja milik orang-orang tersebut dan langsung berlari menuju ke arah Terdakwa yang saat itu masih duduk di atas sepeda motor serta meminta Terdakwa untuk segera melajukan sepeda motor dan bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARDIANSYAH pergi ke arah Kedungwuni dan kembali lagi ke arah Doro untuk mengambil motor Sdr. ARDIANSYAH kemudian Terdakwa dan Sdr. ARDIANSYAH menuju ke rumah kos-kosan Terdakwa yang berada di Desa Kulu Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. ARDIANSYAH menggunakan SPM Honda Vario milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa taruh di kos-kosan menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama ASEP MUHAMMAD RIDWAN di Desa Kulu Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. ASEP sekitar pukul 05.30 WIB, kemudian Sdr. ARDIANSYAH memberikan 2 (dua) unit *handphone* kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan kepada saudara ASEP untuk dijualkan;
- Bahwa benar setelah *handphone* diterima Sdr. ASEP kemudian Terdakwa dan Sdr. ARDIANSYAH kembali lagi ke kos, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Sragi, dan sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ke kos-kosan lagi dan tidak lama kemudian Sdr. ASEP datang ke kos menyerahkan uang hasil penjualan *handphone* dan Terdakwa langsung berikan kepada Sdr. ARDIANSYAH;
- Bahwa benar Terdakwa diberi uang oleh Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saudara ASEP diberi uang oleh Sdr. ARDIANSYAH sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu Sdr. ASEP langsung pergi, dan sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. ASEP datang lagi ke kos dan menyerahkan uang lagi kepada saudara ARDIANSYAH, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y93 warna hitam adalah salah satu *handphone* yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. ASEP untuk dijualkan, barang bukti sepeda motor merupakan saran yang digunakan saat kejadian, sedangkan barang bukti kaos merupakan pakaian yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah barang-barang tersebut yang disita oleh Polisi pada saat terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y93 warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-5544-XB warna biru putih ;
- 1 (satu) potong kaos warna merah kombinasi hitam bertuliskan "AIRJORDAN FLIGHT CLUB" ;

Yang setelah diteliti ternyata secara langsung memang ada hubungannya dengan perkara ini dan oleh penyidik telah disita secara sah sehingga oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa WINURSITO Bin KASDONO bersama-sama dengan Sdr. ARDIANSYAH (belum tertangkap), pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di warung kopi Serasa, Desa Kutosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y93 warna hitam milik Saksi Korban IZZA dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5S warna merah milik Saksi Korban TRI ARI ADI Bin KHUSAERI yang tergeletak di atas meja yang sebelumnya didahului dengan ancaman kekerasan berupa penodongan samurai terhadap para saksi korban IZZA dan saksi korban TRI ARI ADI Bin KHUSAERI ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa WINURSITO Bin KASDONO sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi G-5544-XB pinjaman dari Saksi ASEP MUHAMMAD RIDWAN Alias CHAKIL Bin AGUS dengan memboncengkan Sdr. ARDIANSYAH. Saat melintas di depan warung kopi Serasa, Desa Kutosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Sdr. ARDIANSYAH turun dari motor masuk ke dalam warung kopi sementara Terdakwa menunggu di atas motor dalam posisi mesin motor tetap menyala sambil mengawasi keadaan. Di dalam warung kopi Sdr. ARDIANSYAH menghampiri Saksi Korban IZZA FAHMI ADI CAHYA Bin BENI CAHYONO dan langsung mengeluarkan sebilah samurai panjang sekitar 40cm dari balik bajunya dan dengan tangan kirinya menodongkan ke arah Saksi Korban IZZA sambil berkata, "Awat serahne hp mu nek gak tak bacok awakmu!" (Awat serahkan hp mu kalau tidak saya bacok kamu!). Mengetahui Saksi Korban IZZA ketakutan, Sdr. ARDIANSYAH dengan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y93 warna hitam milik Saksi Korban IZZA dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5S warna merah milik Saksi Korban TRI ARI ADI Bin KHUSAERI yang tergeletak di atas meja. Setelah mengambil barang tersebut Sdr. ARDIANSYAH langsung berlari keluar membonceng Terdakwa dan Terdakwa pun langsung tancap gas melarikan diri ke arah Pasar Doro sementara Saksi IZZA berteriak, "Jambret... Jambret...". Selanjutnya dua unit *handphone* curian tersebut Sdr. ARDIANSYAH serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi ASEP untuk dijualkan. Setelah berhasil menjualkan Saksi ASEP menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ASEP sementara sisanya dibagi dengan Sdr. ARDIANSYAH yang Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Tri Ari Adi Alias Ari Bin Khusaeri mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Izza Fahmi Ada Cahya Bin Beni Cahyono mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiairitas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan jika terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dibuktikan, namun apabila dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidiair ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umu dalam dakwaan Primar yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
6. Unsur Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya ternyata Terdakwa **Winursito Bin Kasdono** telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim sesaat setelah didengar keterangan Saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa dengan lugas dan tangkas tidak hanya membenarkan keterangan Saksi-saksi itu, tetapi juga membantah keterangan Saksi-saksi yang dianggap merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa yang telah mencapai 18 tahun (13 Juli 2001), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa WINURSITO Bin KASDONO bersama-sama dengan Sdr. ARDIANSYAH (belum tertangkap), pada Hari Kamis tanggal 05 Maret 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di warung kopi Serasa, Desa Kutosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y93 warna hitam milik Saksi Korban IZZA dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5S warna merah milik Saksi Korban TRI ARI ADI Bin KHUSAERI yang tergeletak di atas meja yang sebelumnya didahului dengan ancaman kekerasan berupa penodongan samurai terhadap para saksi korban IZZA dan saksi korban TRI ARI ADI Bin KHUSAERI ;

Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa WINURSO Bin KASDONO sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi G-5544-XB pinjaman dari Saksi ASEP MUHAMMAD RIDWAN Alias CHAKIL Bin AGUS dengan memboncengkan Sdr. ARDIANSYAH. Saat melintas di depan warung kopi Serasa, Desa Kutosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Sdr. ARDIANSYAH turun dari motor masuk ke dalam warung kopi sementara Terdakwa menunggu di atas motor dalam posisi mesin motor tetap menyala sambil mengawasi keadaan. Di dalam warung kopi Sdr. ARDIANSYAH menghampiri Saksi Korban IZZA FAHMI ADI CAHYA Bin BENI CAHYONO dan langsung mengeluarkan sebilah samurai panjang sekitar 40cm dari balik bajunya dan dengan tangan kirinya menodongkan ke arah Saksi Korban IZZA sambil berkata, "*Awas serahne hp mu nek gak tak bacok awakmu!*" (Awas serahkan hp mu kalau tidak saya bacok kamu!). Mengetahui Saksi Korban IZZA ketakutan, Sdr. ARDIANSYAH dengan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y93 warna hitam milik Saksi Korban IZZA dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5S warna merah milik Saksi Korban TRI ARI ADI Bin KHUSAERI yang tergeletak di atas meja. Setelah mengambil barang tersebut Sdr. ARDIANSYAH langsung berlari keluar membonceng Terdakwa dan Terdakwa pun langsung tancap gas melarikan diri ke arah Pasar Doro sementara Saksi IZZA berteriak, "*Jambret... Jambret...*". Selanjutnya dua unit *handphone* curian tersebut Sdr. ARDIANSYAH serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi ASEP untuk dijualkan. Setelah berhasil menjualkan Saksi ASEP menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ASEP sementara sisanya dibagi dengan Sdr. ARDIANSYAH yang Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Tri Ari Adi Alias Ari Bin Khusaeri mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Izza Fahmi Ada Cahya Bin Beni Cahyono mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2 Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y93 warna hitam milik Saksi Korban Izza Fahmi Adi Cahya Bin Beni Cahyono dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5S warna merah milik Saksi Korban Tri Ari Adi Bin Khusaeri yang tergeletak di atas meja yang didahului dengan ancaman kekerasan adalah barang yang diambil oleh terdakwa bersama Sdr. ARDIANSYAH (belum tertangkap) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3 Unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa menurut pengakuan Terdakwa, adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH (belum tertangkap) mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y93 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban Izza Fahmi Adi Cahya Bin Beni Cahyono dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5S warna merah tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban TRI ARI ADI Bin KHUSAERI yang tergeletak di atas meja yang didahului dengan ancaman kekerasan, akan dijual dan terbukti terdakwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu oleh Terdakwa barang-barang tersebut diserahkan kepada Saksi Asep Muhammad Ridwan Als Chakil Ikul (disidang terpisah) untuk dijualkan kepada saksi M. Afandi Lazuardy Alias Weweh Bin A. Mustain dengan perincian HP merk OPPO seri A5s warna merah hitam dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pembelian ketiga yaitu merk VIVO seri Y93 warna hitam dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan setelah berhasil menjualkan Saksi Asep Muhammad Ridwan Als Chakil Ikul menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Asep Muhammad Ridwan Als Chakil Ikul sementara sisanya dibagi dengan Sdr. ARDIANSYAH yang Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Tri Ari Adi Alias Ari Bin Khusaeri mengalami kerugian sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta



lima ratus ribu rupiah) dan saksi Izza Fahmi Ada Cahya Bin Beni Cahyono mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur “Yang didahului, disertai, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limtatif, dimana unsur ini tersusun atas beberapa sub unsur yang dialternatifkan dan jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” menurut R.SOESILO dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal 98 Politeia Bogor Pasal 89 KUHP diartikan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pingsan” adalah artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberikan minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya ;

Menimbang, bahwa sedangkan “tidak berdaya” diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang tersebut lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia (*naturlife persoon*) menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami ;

Menimbang, bahwa menurut beberapa ahli kedokteran mendefinisikan luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh atau Luka adalah rusaknya kesatuan / komponen jaringan, dimana secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang. Beberapa ahli berpendapat Luka adalah suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit ( Taylor, 1997). Luka



adalah kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran dan tulang atau organ tubuh lain (Kozier, 1995) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar di dalam warung kopi Sdr. ARDIANSYAH menghampiri Saksi Korban Izza Fahmi Adi Cahya Bin Beni Cahyono dan langsung mengeluarkan sebilah samurai panjang sekitar 40cm dari balik bajunya dan dengan tangan kirinya menodongkan ke arah Saksi Korban Izza Fahmi Adi Cahya Bin Beni Cahyono sambil berkata, *"Awat serahne hp mu nek gak tak bacok awakmu!"* (Awat serahkan hp mu kalau tidak saya bacok kamu!). Mengetahui Saksi Korban Izza Fahmi Adi Cahya Bin Beni Cahyono ketakutan, Sdr. ARDIANSYAH dengan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y93 warna hitam milik Saksi Korban Izza Fahmi Adi Cahya Bin Beni Cahyono dan 1 (satu) unit *handphone* OPPO A5S warna merah milik Saksi Korban Tri Ari Adi Bin Khusaeri yang tergeletak di atas meja dan setelah mengambil barang tersebut Sdr. ARDIANSYAH langsung berlari keluar membonceng Terdakwa dan Terdakwa pun langsung tancap gas melarikan diri ke arah Pasar Doro sementara Saksi IZZA berteriak, *"Jambret... Jambret..."*. Selanjutnya dua unit *handphone* curian tersebut Sdr. ARDIANSYAH serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi ASEP untuk dijualkan. Setelah berhasil menjualkan Saksi ASEP menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ASEP sementara sisanya dibagi dengan Sdr. ARDIANSYAH yang Terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur *"Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih saling bekerjasama baik yang melakukan, turut serta melakukan ataupun juga yang melakukan yang pada intinya merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama Sdr. ARDIANSYAH (DPO) dengan peran masing-masing yang saling kerjasama yang sedemikian rupa yaitu : Terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor, menghentikan sepeda motornya, menunggu di atas motor dalam posisi mesin motor masih menyala sambil mengawasi keadaan, langsung tancap gas melarikan diri memboncengkan Sdr. ARDIANSYAH, menyerahkan *handphone* curian kepada Saksi ASEP untuk dijualkan, dan mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARDIANSYAH mengancam dengan sebilah



samurai, mengancam “*Awas serahne hp mu nek gak tak bacok awakmu!*”, mengambil *handphone*, menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dijualkan, dan mendapatkan bagian hasil penjualan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **Pasal 365 ayat 1 dan 2 ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana termuat di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y93 warna hitam ;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa dan dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi Korban IZZA FAHMI ADI CAHYA Bin BENI CAHYONO yang diambil secara melawan hukum oleh terdakwa bersama Sdr Ardiansyah (DPO) maka beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Korban IZZA FAHMI ADI CAHYA Bin BENI CAHYONO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-5544-XB warna biru putih ;  
Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa dan dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) potong kaos warna merah kombinasi hitam bertuliskan "AIRJORDAN FLIGHT CLUB" ;  
Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa dan dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil penjualan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdak berterus terang, bersikap sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa masih sangat muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki keadaan dirinya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini adalah adil dan setimpal adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 1 dan 2 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Winursito Bin Kasdono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana termuat di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y93 warna hitam ;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Izza Fahmi Adi Cahya Bin Beni Cahyono;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi G-5544-XB warna biru putih ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) potong kaos warna merah kombinasi hitam bertuliskan "AIRJORDAN FLIGHT CLUB" ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh Ellin Pujiastuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danang Utaryo, S.H., M.H. dan Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Ellin Pujiastuti, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN PKI



Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Widianto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)